

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan tindakan balasan melalui kebijakan US dan China dalam sengketa dagang tahun 2025 menurut GATT disimpulkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Prinsip MFN dalam *Article I, Schedule of Concession* dalam *Article II*, dan *quantitative restrictions* dalam *Article XI* GATT. Argumen ini diperkuat dengan tidak terpenuhinya unsur pengecualian pada *Article XXI* dan *XXIV* GATT terkait *security exceptions* dan pengaturan mengenai FTA/CU. Mekanisme tindakan balasan yang diterapkan oleh US dan China juga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan retaliasi berdasarkan *Article 22* DSU, serta unsur *countermeasures* dalam ARSIWA belum terpenuhi. Kebijakan yang diterapkan sepanjang periode Februari 2025 - Mei 2025 diberlakukan sebagai implementasi dari aturan hukum domestik masing-masing negara terkait dengan tindakan proteksionisme. Pemberlakuan tindakan balasan sebelum ditempuhnya mekanisme penyelesaian sengketa di WTO dalam sengketa dagang ini bertentangan dengan ketentuan pada *Article 23* DSU.
2. Dampak tindakan balasan US dan China terhadap stabilitas domestik dan sistem penyelesaian sengketa WTO mengakibatkan penurunan angka ekspor antara US dan China dari tahun sebelumnya. Angka ekspor ke negara-negara mitra lainnya mengalami peningkatan, karena terjadi *front-loading* dan relokasi ekspor yang melibatkan negara-negara mitra tersebut. Selain

itu, dampak hukum yang timbul akibat kebijakan ini terhadap US dapat dilihat dari adanya konflik internal yang terjadi akibat interpretasi dan implementasi yang tidak tepat oleh Trump terkait kewenangan yang tertera dalam *Section 301* dan IEEPA. Mahkamah Agung US selanjutnya memerintahkan pembatalan kebijakan tarif berdasarkan aturan tersebut. Dampak hukum serupa tidak terjadi terhadap China, karena adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku, dimana FTL 2023 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada *State Council* untuk memberlakukan kebijakan proteksionisme. Namun, pendelegasian kewenangan tersebut menimbulkan konflik dengan mekanisme tindakan balasan yang diatur WTO. Hal ini dapat dilihat dengan adanya gugatan yang diajukan China terhadap kebijakan tarif US, namun pada saat yang sama China menerapkan tindakan balasan yang tidak dapat dikategorikan pada retaliasi dalam pengertian WTO serta *countermeasures* dalam ARSIWA. Terjadinya perbuatan melawan hukum dalam kasus ini tidak terlepas dari peran WTO sebagai organisasi ekonomi internasional. Kosongnya *Appellate Body* dan lemahnya kekuatan putusan menjadi penyebab semakin banyaknya terjadi pelanggaran.

B. Saran

1. Baik US maupun China secara normatif diharapkan untuk melakukan reformasi legislatif yang substansial terhadap rezim hukum perdagangan domestiknya dengan memastikan bahwa instrumen nasional tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif selaras dengan kewajiban internasional dalam kerangka WTO. Ketersediaan mekanisme unilateral, baik melalui *Section 301* maupun FTL dan ECL, menunjukkan

kecenderungan kedua negara untuk mempertahankan ruang kebijakan yang berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip dasar GATT. Komitmen terhadap hukum internasional tidak dapat lagi dipahami sebatas kepatuhan prosedural, melainkan harus diwujudkan melalui restrukturisasi aturan hukum domestik yang secara nyata membatasi penilaian dan pemberlakuan tindakan proteksionisme. Oleh karena itu, reorientasi terhadap prinsip-prinsip fundamental yang melandasi pembentukan GATT bukan sekadar pilihan normatif, melainkan merupakan kebutuhan sistemik untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan tatanan ekonomi global.

2. US dan China sebagai negara yang memiliki peran sentral dalam perkembangan ekonomi global diharapkan dapat melaksanakan komitmen internasionalnya dengan itikad baik, bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban namun juga upaya untuk mengurangi resiko yang dapat merugikan negara anggota WTO lainnya. Selain itu, WTO juga diharapkan untuk melakukan peninjauan ulang dan penguatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di DSB. Upaya ini dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi aturan-aturan di bawah WTO, sehingga potensi pelanggaran hingga dampak dari pelanggaran tersebut dapat dihindari.